

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka landasan administrasi dan keuangan diarahkan untuk mengembangkan otonomi daerah kepada pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, namun kewenangan tersebut tidaklah semata-mata untuk kepentingan suatu daerah tertentu. Adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai peluang untuk mengembangkan pembangunan daerahnya secara optimal.

Otonomi daerah merupakan kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda, dengan otonomi daerah tersebut kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk

melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas (Islamy, 2007: 14).

Pada pelaksanaan otonomi daerah, masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala pembangunan, terutama dalam kerangka pembangunan wilayah. Permasalahan umum yang masih ditemukan antara lain: (1) Kesenjangan dalam dan antar wilayah, (2) Keterbatasan akses ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar, (3) Sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral, (4) Lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya, (5) Belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral), (6) Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan (7) Terakumulasinya modal di kawasan perkotaan (Wahab, 2007: 2).

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini, umumnya merugikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan penambahan jalur transportasi dan sistem utilitas, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota terasa

sangat diperlukan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bagian penting dari suatu kota. Keberadaan RTH seperti hutan kota, taman kota, jalur hijau, dan lapangan sangat penting bagi masyarakat kota, maka dari itu diperlukan pengelolaan RTH oleh dinas tata kota supaya fungsi dan manfaatnya tetap optimal. Pada tahun 1990-an RTH di Kota Bandar Lampung masih relatif lebih luas dibandingkan dengan kondisi saat ini. Kota Bandar Lampung kian hari semakin sesak dengan berbagai macam aktivitas pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Perubahan yang dilakukan menyebabkan kondisi lingkungan semakin kritis dan jauh dari keadaan yang ideal.

Turunnya kualitas lingkungan tentunya akan berpengaruh pada makhluk hidup khususnya manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan ini juga menyebabkan ketersediaan dari ruang terbuka hijau semakin menurun. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung sekarang masih 11,8 persen, padahal Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan luas RTH minimal 30 persen dari luas suatu daerah (Budiman, 2014: 49).

Berikut tabel persebaran RTH di Kota Bandar Lampung:

Tabel 1: Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung 2013

No.	Jenis RTH	Jumlah dalam Ha
1.	Taman Kota	19,25
2.	Taman Rekreasi	29,20
3.	Taman Wisata Alam	22,30
4.	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5.	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6.	Taman Hutan Raya	510,00
7.	Hutan Kota	83,00
8.	Hutan Lindung	350,00
9.	Bentang Alam	745,80
10.	Pemukaman	40,33
11.	Lapangan Olah Raga	25,70
12.	Lapangan Upacara	1,60
13.	Lapangan Parkir	12,70
14.	Lahan Pertanian	278,40
15.	Jalur Sutet	5,60
16.	Sempadan Sungai dan Pantai	0,90
17.	Media Jalan dan Pedestrian	43,01
18.	Jalur Hijau	6,50
Jumlah Total Luas RTH		2.185,59 Ha
Luas Kota Bandar Lampung		19.722,00 Ha
% Luas RTH		11,08

(Sumber : Data Dinas Tata Kota Bandar Lampung, 2013)

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung baru terdapat 11,08% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu sekitar 19.722 Ha. Melihat perkembangan Kota Bandar Lampung yang menjadi pusat perdagangan industri atau jasa di Provinsi Lampung membuat penggunaan lahan menjadi semakin banyak namun persediaan lahan menjadi minim. Pembangunan infrastruktur guna mendukung perkembangan kota yang semakin meningkat mengakibatkan penggunaan lahan- lahan yang telah diatur atau ditata untuk difungsikan menjadi kawasan hijau atau ruang-ruang terbuka di Kota Bandar Lampung dialihfungsikan dari fungsi semula. Lahan taman hutan kota yang terletak di Kecamatan Sukarame yang difungsikan menjadi ruang terbuka

hijau atau kawasan hijau dialihfungsikan untuk digunakan sebagai lahan untuk dibangun infrastruktur ekonomi berupa kawasan bisnis.

Ruang terbuka hijau kota memiliki banyak fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota, akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau kota dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem alami sehingga fungsi dari ruang terbuka hijau tidak dapat dipenuhi. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan berusaha menjadikan kota ini memiliki RTH minimal 30 persen dari 197.22 kilometer persegi luas Kota Bandar Lampung. Upaya yang dilakukan guna menata dan menghijaukan Kota Bandar Lampung, membutuhkan peran serta semua pihak salah satunya dengan membudayakan menanam pohon (Budiman, 2014).

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

Pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung sangat diperlukan untuk mengatur dan mengelola ruang atau lahan kota agar dimanfaatkan secara optimal dan seimbang antara pembangunan dengan

ketersediaan ruang terbuka hijau di kota. Selanjutnya perencanaan RTH, diharapkan dapat sejalan dengan perkembangan kota yang diarahkan untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan sehingga mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan indah bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat tentunya sangat bergantung pada kinerja dari Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu menyediakan anggaran bagi Dinas Tata Kota untuk menata kota ini menjadi kota yang indah dan nyaman. Anggaran tersebut jumlahnya tentu tidaklah sedikit, misalnya saja anggaran untuk perawatan pohon di kota Bandar Lampung cukup besar yaitu mencapai Rp 2 miliar lebih. Kemudian anggaran yang cukup besar tersebut tentu masyarakat mengharapkan adanya kinerja yang bagus dari dinas tata kota (Profil Dinas Tata Kota Bandar Lampung, 2014).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, RTRW Kota Bandar Lampung memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota Bandar Lampung yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. Rencana pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. Penetapan kawasan strategis kota;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, RTRW Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota pendidikan, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memerhatikan keserasian fungsi pelayanan nasional, regional, dan lokal. Menurut Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, RTRW Kota Bandar Lampung menyatakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, pengembangan kawasan strategis serta pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Sedangkan menurut Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, RTRW Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa:

- (1) RTH terdiri atas RTH privat dan RTH publik.
- (2) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 10 persen dari luas kota yang terdiri dari pekarangan, halaman perkantoran, halaman pertokoan, halaman tempat usaha, dan taman atap bangunan.
- (3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 20 persen dari luas kota yang terdiri dari:
 - a. Taman lingkungan tersebar di wilayah Bandar Lampung;
 - b. Taman kota di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Panjang, dan Teluk Betung Selatan;
 - c. Hutan kota di Kecamatan Teluk Betung Barat, Panjang, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, dan Sukarame;
 - d. Pemakaman tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan
 - e. Garis sempadan tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung.
- (4) Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan RTH meliputi:
 - a. Memertahankan dan merevitalisasi RTH publik maupun privat eksisting;

- b. Menganangkan gerakan Bandar Lampung menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, urus jalan lahan fasilitas umum dan tempat lainnya;
- c. Melakukan konservasi dan revitalisasi pada kawasan lindung kota;
- d. Membangun RTH publik baru berupa taman-taman kota;
- e. Penghijauan pada permukiman padat dapat dilakukan dengan media terbatas dan lahan pekarangan;
- f. Kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta /dunia usaha dalam upaya pemenuhan RTH; dan
- g. Pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan RTH minimum KDH 30 (tiga puluh) persen.

Salah satu contoh penataan ruang wilayah yang belum maksimal adalah kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung cenderung kurang terawat dan adanya sejumlah fasilitas dari RTH yang hilang. Terlebih lagi, RTH juga sering disalahgunakan fungsinya. Oleh karena itu, Dinas Tata kota sebagai instansi yang bertanggung jawab mengelola ruang terbuka hijau, dituntut memiliki kinerja optimal agar RTH di kota Bandar Lampung tetap terpelihara dan fungsinya tetap berjalan.

“Kota Bandar Lampung berisiko kehilangan Ruang Terbuka Hijau dengan pengalihan fungsi Taman Hutan Kota Way Halim menjadi perkantoran dan ruko. Dengan dialihfungsikannya Taman Hutan Kota Way Halim menjadi ruang komersial, hal itu akan semakin mengurangi ketersediaan wilayah RTH di Bandar Lampung yang saat ini hanya mencapai 11,08 % dari luas areal kota. Luas RTH yang tersedia di Kota Bandar Lampung hanya 2.185,59 hektar dari 19.722 hektar wilayah Kota Bandar Lampung. Dari jumlah luasan RTH tersebut, 289,70 ha merupakan RTH privat dan 1.895,89 hektar merupakan RTH publik, termasuk Taman Hutan Kota (THK) Way Halim yang akan dieksploitasi secara komersil. THK Way Halim selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan olah raga, seni dan budaya, penghijauan dan rekreasi.
(<http://www.hijauku.com/2012/05/11/merebut-kembali-rth-di-bandar-lampung/>, diunduh tanggal 30 Maret 2015, Pukul 21.55 WIB).”

Penyimpangan penggunaan RTH akan menurunkan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung harus berani berpikir dan

mengambil keputusan secara dewasa. Potensi Bandar Lampung untuk menjadi kota metropolitan sangat besar, mengingat potensi sumber daya manusia dan pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi. Kebutuhan akan udara segar dan air akan senantiasa bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Dengan menerbitkan Surta Keputusan Hak Guna Bangunan (SK HGB) dan surat perizinan alih fungsi Taman Hutan Kota Way Halim, pemerintah telah melakukan kelalaian dan pelanggaran terhadap aturan tentang ketersediaan lahan terbuka hijau.

Berdasarkan SK HGB itu tertulis, pemerintah memberikan izin pengalihfungsian lahan THK Way Halim menjadi ruko selama 20 tahun ke depan. Meskipun saat ini fungsi THK Way Halim belum optimal sebagai “hutan kota” karena sedikitnya tutupan lahan, paling tidak, dengan adanya THK Way Halim, masyarakat Bandar Lampung masih memiliki ruang publik.

Sebelumnya, pemerintah menyerahkan izin pengelolaan THK Way Halim kepada PT Way Halim Permai (WHP). Izin ini telah habis masa berlakunya pada 2001. PT WHP menguasai 12,6 hektar lahan THK Way Halim. Sejak 2001 hingga 2010, seharusnya Taman Hutan Kota Way Halim dikembalikan pengelolaannya ke negara atau dalam hal ini pemerintah kota. Namun yang terjadi justru sebaliknya, PT WHP justru menyerahkan hak pengelolaan THK Way Halim ke pihak swasta lain. Kemudian hal peralihan hak keperdataan, terdapat bukti transaksi sebesar Rp16,5 milyar dari PT HKKB kepada PT WHP tanpa ada campur tangan pemerintah dalam bukti tertulis tersebut.

Peran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung sangat penting pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tata ruang di Kota Bandar Lampung adalah menyusun rencana umum tata ruang yaitu rencana ruang tata ruang Kota dan menyusun rencana rinci tata ruang yaitu rencana tata ruang strategis Kota. Rencana ini kemudian dituangkan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang kemudian akan diatur dalam bentuk peraturan daerah dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dan mengelola perkembangan pembangunan. Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kota Bandar Lampung yang terlibat langsung dalam hal ini karena kedudukan, tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut.

Dinas Tata Kota Bandar Lampung berkewajiban menjadi pimpinan untuk melaksanakan penataan ruang di wilayah Kota Bandar Lampung yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Agar tidak terjadi kesemrawutan tata ruang wilayah, bencana alam, kesalahan kecerobohan, dalam penggunaan ruang yang berorientasi keuntungan pribadi tanpa menghiroukan akibat dari kesalahan penggunaan ruang tersebut. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan

lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung?"

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi instansi Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan teori-teori dalam perkembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.